



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DAMPAK UU ANTI DEFORESTASI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR INDONESIA

Rasbin

Analisis Legislatif Ahli Madya
rasbin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Secara resmi, Uni Eropa (UE) memberlakukan Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi pada tanggal 16 Mei 2023. UU ini merupakan upaya melawan perubahan iklim akibat deforestasi. Setidaknya ada tujuh komoditas yang diatur dalam UU tersebut, yaitu minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet. Jika komoditas-komoditas tersebut akan masuk pasar UE, komoditas-komoditas tersebut harus terbebas dari isu dan hasil deforestasi. Hal ini dibuktikan oleh uji kelayakan dan legislasi dari negara yang bersangkutan.

UE merupakan salah satu pasar potensial bagi produk-produk ekspor Indonesia. Sekitar 7,37% dari total ekspor Indonesia atau US\$21,53 miliar berasal dari ekspor ke negara-negara UE pada tahun 2022. Implementasi UU Anti Deforestasi akan menurunkan nilai ekspor Indonesia ke UE. Diperkirakan Indonesia akan kehilangan penerimaan dari ekspor ke UE sekitar US\$5,15 miliar. Secara keseluruhan, kehilangan penerimaan ekspor akibat implementasi UU tersebut diperkirakan bisa mencapai US\$57,22 miliar.

Berikut rincian potensi penerimaan Indonesia yang hilang dari ekspor Indonesia ke UE. *Pertama*, produk lemak nabati, binatang dan produk turunannya sebesar US\$3,15 miliar. *Kedua*, produk karet dan produk turunannya sebesar US\$0,93 miliar. *Ketiga*, produk kayu serta produk turunannya sebesar US\$0,39 miliar. *Keempat*, produk kopi, teh, dan produk turunannya sebesar US\$0,37 miliar. *Kelima*, produk kertas, karton, dan produk turunan kayu sebesar US\$0,3 miliar. *Keenam*, produk gula dan kembang gula sebesar US\$10,9 juta. *Ketujuh*, produk bubur kayu dan bahan berserat lainnya sebesar US\$2,2 juta.

Adanya potensi kehilangan penerimaan dari sektor ekspor ke UE akibat implementasi UU Anti Deforestasi perlu segera disikapi oleh Pemerintah Indonesia dan pengusaha. Pemerintah Indonesia harus memastikan beberapa ketentuan dalam UU tersebut yang masih belum jelas, seperti standar yang diterapkan UE terkait persyaratan ekspor dan *enforcement* dalam UU tersebut masih belum jelas. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa implementasi UU tersebut bukan menjadi *non-tariff barrier* (NTB) bagi produk-produk Indonesia ke pasar UE.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi implementasi UU tersebut. *Pertama*, pemerintah Indonesia harus mencari pasar potensial untuk produk-produk tersebut di luar UE. Hal ini untuk mengantisipasi jika produk-produk Indonesia tidak lolos kriteria masuk ke pasar UE seperti disyaratkan dalam UU tersebut. *Kedua*, pemerintah Indonesia harus mengusahakan standardisasi produk seperti *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk CPO atau *ecolabel* untuk produk kayu. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak perlu diversifikasi untuk memenuhi persyaratan UU Anti Deforestasi. Selain itu, hal ini merupakan upaya Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk-produk ekspor yang ramah lingkungan.

Atensi DPR

Uni Eropa (UE) memberlakukan Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi pada tanggal 16 Mei 2023. Setidaknya, ada tujuh komoditas yang diatur dalam UU tersebut, yaitu minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet. Akibat implementasi UU tersebut, potensi Indonesia kehilangan penerimaan dari ekspor ke UE sekitar US\$5,15 miliar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan pengusaha harus segera menyikapi implementasi UU tersebut. Pemerintah Indonesia harus memastikan standar yang diterapkan UE terkait persyaratan ekspor dan *enforcement* dari UU tersebut yang masih belum jelas. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa implementasi UU tersebut bukan menjadi *non-tariff barrier* (NTB) bagi produk-produk Indonesia ke pasar UE. Komisi VI DPR RI harus terus mendorong Kementerian Perdagangan untuk 1) mencari pasar potensial untuk produk-produk tersebut di luar UE; dan 2) mengusahakan standardisasi produk seperti *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk CPO atau *ecolabbel* untuk produk kayu.

Sumber

kontan, 3 Juli 2023;

kontan.co.id, 2 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023